

- Hakim Pengadilan Negeri Probolinggo berdasarkan Penetapan Perintah Penahanan Nomor : 16/Pen.Pid.B./2014/PN.Prob. tertanggal 21 Januari 2014, terhitung mulai tanggal 21 Januari 2014 sampai dengan tanggal 19 Pebruari 2014 diperpanjang oleh Ketua Pengadilan Negeri Probolinggo berdasarkan Penetapan Perpanjangan Penahanan Nomor : 16/Pen.Pid.B./2014/PN.Prob. tertanggal 10 Pebruari 2014, terhitung mulai tanggal 20 Pebruari 2014 sampai dengan tanggal 20 April 2014 ;

Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa melakukan tindak pidana sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 303 ayat (1) ke-2 Kitab Undang Undang Hukum Pidana (KUHP) ;

Terdakwa tidak bersedia didampingi Penasihat Hukum walaupun Majelis Hakim telah mengingatkan Terdakwa tentang haknya tersebut ;

Pengadilan Negeri tersebut ;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara berikut Surat Dakwaan Penuntut Umum sebagaimana terlampir dalam Surat Pelimpahan Berkas Perkara Acara Pemeriksaan Biasa dari Kepala Kejaksaan Negeri Probolinggo, Nomor : B-80/O.5.20.3/Ep.2/01/2014, tanggal Januari 2014 ;

Telah membaca Surat Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Probolinggo Nomor : 16/Pen.Pid.B./2014/PN.Prob. tanggal 21 Januari 2014, tentang Penunjukan Majelis Hakim yang mengadili perkara atas nama Terdakwa tersebut diatas ;

Telah membaca pula Surat Penetapan Majelis Hakim Nomor : 16/-Pen.Pid.B./2014/PN.Prob. tanggal 21 Januari 2014, tentang Penetapan Hari Persidangan perkara yang bersangkutan ;

Telah mendengar keterangan para saksi dan keterangan Terdakwa dipersidangan ;

Telah melihat dan memperhatikan barang bukti yang diajukan Penuntut Umum di persidangan ;

Telah memperhatikan Tuntutan Pidana (Requisitoir) Penuntut Umum tertanggal 10 Pebruari 2014 yang pada pokoknya agar Majelis Hakim Pengadilan Negeri Probolinggo yang mengadili perkara atas nama Terdakwa tersebut di atas memutuskan :

Hal 2 dari 18 halaman Putusan No. 16/PN.B./2014/PN.Prob

1. Menyatakan Terdakwa SAIFUL RIZAL bin SARIPAN terbukti bersalah melakukan tindak pidana "*Tanpa hak dengan sengaja memberikan kesempatan kepada khalayak umum untuk main judi atau dengan sengaja turut serta di dalam suatu usaha semacam itu*" sebagaimana ketentuan Pasal 303 ayat 1 ke-2 KUHP ;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa dengan pidana penjara selama 8 (delapan) bulan dengan dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan dan dengan perintah Terdakwa tetap ditahan ;
3. Menyatakan barang bukti berupa :
  - 1 (satu) lembar kertas rekapan nomor togel, dirampas untuk dimusnahkan ;
  - Uang tunai sebesar Rp. 65.000,00 (enam puluh lima ribu rupiah), dirampas untuk Negara ;
4. Menetapkan agar Terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp.2.000,00 (dua ribu rupiah) ;

Telah mendengar pula Pembelaan Terdakwa dalam bentuk permohonan secara lisan dipersidangan yang pada pokoknya meminta keringanan atas tuntutan Penuntut Umum dikarenakan Terdakwa sangat menyesali perbuatannya dan memiliki tanggungan keluarga ;

Menimbang, bahwa atas pembelaan tersebut, Penuntut Umum secara lisan menyatakan tetap pada tuntutan sedangkan Terdakwa menyatakan tetap pada pembelaannya ;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum berdasarkan surat dakwaan No. Reg. Perk : PDM-07/PROBO/01/2014, sebagaimana berikut dibawah ini :

---- Bahwa ia Terdakwa SAIFUL RIZAL bin SARIPAN, pada hari Sabtu, tanggal 16 Nopember 2013 sekitar pukul 15.30 WIB atau setidaknya pada suatu waktu dalam tahun 2013, bertempat di Jalan Sunan Bonang, Kelurahan Kanigaran, Kecamatan Kanigaran, Kota Probolinggo, atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam Daerah Hukum Pengadilan Negeri Probolinggo, Terdakwa "***dengan sengaja menawarkan atau memberi kesempatan kepada khalayak umum untuk bermain judi atau dengan sengaja turut serta dalam suatu usaha semacam itu, dengan tidak peduli apakah untuk***

Hal 3 dari 18 halaman Putusan No.16/Pid.S./2014/PN.Prob

menggunakan kesempatan adanya sesuatu syarat atau dipenuhinya sesuatu tata cara" yang dilakukan Terdakwa dengan cara :

--- Terdakwa dalam seminggu setiap periode putaran nomor togel pada hari Senin, Rabu, Kamis, Sabtu dan Minggu antara pukul 12.00 WIB s/d pukul 16.00 WIB, telah memberikan kemudahan bagi orang lain / para penombok judi jenis togel antara lain dari Sdr. SLAMET, CIPTO, SATURI dan MIADI, yakni nomor 34 = 10 ribu, 74 = 10 ribu, 73 = 3 ribu dan 74 = 4 ribu yang ditulis pada sobekan kertas, selanjutnya nomor dari para pembeli tersebut disalin / dicatat ke dalam satu lembar kertas berikut jumlah pembe4liannya dan kemudian Terdakwa membelikannya kepada Sdr. HERI (DPO) dengan nilai pembelian minimal sebesar Rp.1.000,00 apabila keluar / cocok untuk 2 angka penombok mendapatkan keuntungan Rp.60.000,00, untuk 3 angka mendapatkan Rp.300.000,00 yang hadiahnya / uangnya diserahkan oleh Terdakw kepada penombok yang beruntung dan Terdakwa mendapat keuntungan sekitar Rp.10.000,00 dari penombok yang menang dan mendapat komisi 5 % dari nilai omzet setiap putaran judi togel yang disetorkan kepada Sdr. HERI (DPO) ;

--- Bahwa dalam perjalanan ketika Terdakwa hendak menyerahkan uang dan angka taruhan judi togel putaran hari itu kepada Sdr. HERI datang petugas melakukan penangkapan dan untuk mengelebahui petugas Terdakwa menyembunyikan kertas rekapan dan uang tunai Rp.65.000,00 kedalam mulutnya ;

---- Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana Pasal 303 ayat (1) ke-2 Kitab Undang Undang Hukum Pidana (KUHP) ;

Menimbang, bahwa atas surat dakwaan yang dibacakan oleh Penuntut Umum tersebut, Terdakwa menyatakan telah mengerti akan isi dan maksud dakwaan atas dirinya tersebut dan Terdakwa menyatakan tidak mengajukan eksepsi / keberatan ;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya, Penuntut Umum telah mengajukan 2 (dua) orang saksi bernama ERIK RATAMA dan DWI NOTO dimana dalam persidangan kedua saksi tersebut memberikan keterangannya di bawah sumpah, yang masing-masing pada pokoknya sebagai berikut :

Saksi 1 : ERIK RATAMA ;

- Bahwa saksi dalam keadaan sehat ;
- Bahwa saksi tidak kenal dengan Terdakwa dan tidak pula mempunyai hubungan

Hal 4 dari 18 halaman Putusan No.18/Pkt.B./2014/PN.Prob



- kekeluargaan baik sedarah atau karena perkawinan serta tidak terikat hubungan pekerjaan dengan Terdakwa ;
- Bahwa sebelum dihadapkan di persidangan, saksi pernah diperiksa oleh penyidik di Kantor Kepolisian Resort Probolinggo Kota ;
  - Bahwa keterangan yang saksi berikan dalam pemeriksaan, adalah keterangan yang sesuai dengan apa yang saksi ketahui, saksi dengar dan saksi alami sendiri tanpa ada tekanan atau diarahkan oleh penyidik ;
  - Bahwa setelah diperiksa, saksi diberi kesempatan untuk membaca sendiri berita acara pemeriksaannya dan keterangan saksi yang tercatat dalam berita acara pemeriksaan sama dengan keterangan yang saksi berikan pada waktu pemeriksaan ;
  - Bahwa setelah saksi baca, berita acara pemeriksaan tersebut saksi tandatangani dan tanda tangan yang tertera dalam berita acara pemeriksaan saksi adalah benar tanda tangan saksi ;
  - Bahwa keterangan yang saksi berikan dan tercatat dalam berita acara pemeriksaan saksi tersebut benar semua ;
  - Bahwa saksi diperiksa penyidik dan dihadapkan ke persidangan, berkaitan dengan masalah penangkapan terhadap penerima titipan judi togel bernama SAIFUL RIZAL bin SARIPAN yang saksi lakukan bersama rekan DWI NOTO dan petugas dari Polresta Probolinggo ;
  - Bahwa saksi membenarkan Terdakwa SAIFUL RIZAL bin SARIPAN yang diajukan dipersidangan adalah penerima titipan judi togel yang kami tangkap ;
  - Bahwa seingat saksi peristiwa penangkapan tersebut kami lakukan pada hari Sabtu, tanggal 16 Nopember 2013 sekitar pukul 15.30 WIB, di Jalan Sunan Bonang, Kelurahan Kanigaran, Kecamatan Kanigaran, Kota Probolinggo ;
  - Bahwa cerita awal mula peristiwa tersebut yaitu awalnya ada informasi via telepon dari masyarakat, bahwa di sekitar Jalan Sunan Bonang, Kelurahan Kanigaran, Kecamatan Kanigaran, Kota Probolinggo ada penerima titipan judi togel. Atas dasar informasi dari masyarakat tersebut dan atas perintah pimpinan, saksi bersama rekan DWI NOTO dan petugas dari Polresta Probolinggo, pada hari Sabtu, tanggal 16 Nopember 2013 sekitar pukul 15.30 WIB, melakukan penangkapan terhadap SAIFUL RIZAL. Dan dari hasil penggeladahan terhadap diri SAIFUL RIZAL kami berhasil merebut barang bukti berupa 1 (satu) lembar rekapan nomor togel dan uang tunai sebesar Rp.65.000,00 (enam puluh lima ribu rupiah) yang waktu itu dimasukkan ke dalam mulutnya dan selanjutnya barang bukti tersebut kami sita, lalu SAIFUL RIZAL beserta barang buktinya kami bawa ke

Hal 5 dari 18 halaman Putusan No.16/Pid.B./2014/PN.Prob

Kantor Kepolisian Resort Probolinggo Kota untuk dilakukan pemeriksaan lebih lanjut ;

- Bahwa saksi membenarkan barang bukti 1 (satu) lembar rekapan nomor togel dan uang tunai sebesar Rp.65.000,00 (enam puluh lima ribu rupiah) yang diajukan dalam persidangan adalah barang bukti disita dari SAIFUL RIZAL pada saat penangkapan ;
- Bahwa dalam pemeriksaan SAIFUL RIZAL mengaku cara melakukan permainan judi togel, yaitu ia menerima titipan nomor judi togel langsung dari penombok dengan cara penombok menuliskan nomor dan jumlah tombokan di kertas yang kemudian setelah direkap lalu SAIFUL RIZAL menyetorkan nomor judi togel tersebut kepada pengepulpunya bernama HERI ;
- Bahwa permainan judi togel dilakukan 5 (lima) kali dalam satu minggu, yaitu hari Senin, Rabu, Kamis, Sabtu dan Minggu ;
- Bahwa dalam pemeriksaan, SAIFUL RIZAL menerangkan, judi togel itu sifatnya untung-untungan, yaitu untuk tombokan 2 (dua) angka sebesar Rp.1.000,00 (seribu rupiah) dan angkanya keluar, akan mendapat hadiah sebesar Rp.60.000,00 (enam puluh ribu rupiah) dan hadiah ini juga akan berlipat disetiap pembelian kelipatan Rp.1.000,00 (seribu rupiah), namun jika angka tombokan tidak keluar uang tombokan akan menjadi milik bandar, Sedangkan untuk tombokan 3 dan 4 angka Terdakwa tidak tahu dapat berapa, karena yang titip pada Terdakwa rata-rata nombok tombokan 2 angka ;
- Bahwa dalam pemeriksaan, SAIFUL RIZAL mengaku menjadi pengecer judi togel baru satu bulan ;
- Bahwa dalam pemeriksaan, SAIFUL RIZAL mengaku setiap putaran omsetnya sekitar Rp.15.000,00 (lima belas ribu rupiah) sampai dengan Rp.65.000,00 (enam puluh lima ribu rupiah) dan ia mendapat komisi dari pengepul sebesar Rp.5.000,00 (lima ribu rupiah) kalau ada yang menang Terdakwa diberi rokok ;
- Bahwa dalam pemeriksaan, SAIFUL RIZAL mengaku tidak memiliki ijin menjadi penerima titipan judi togel dari pihak yang berwenang ;

Atas keterangan saksi ERIK PRATAMA tersebut, Terdakwa membenarkan dan menyatakan tidak keberatan ;

Saksi 2 : DWI NOTO ;

- Bahwa saksi dalam keadaan sehat ;
- Bahwa saksi tidak kenal dengan Terdakwa dan tidak pula mempunyai hubungan

Hal 6 dari 18 halaman Putusan No.16/Pid.B./2014/PN.Prob

- kekeluargaan baik sedarah atau karena perkawinan serta tidak terikat hubungan pekerjaan dengan Terdakwa ;
- Bahwa sebelum dihadapkan di persidangan, saksi pernah diperiksa oleh penyidik di Kantor Kepolisian Resort Probolinggo Kota ;
- Bahwa keterangan yang saksi berikan dalam pemeriksaan, adalah keterangan yang sesuai dengan apa yang saksi ketahui, saksi dengar dan saksi alami sendiri tanpa ada tekanan atau diarahkan oleh penyidik ;
- Bahwa setelah diperiksa, saksi diberi kesempatan untuk membaca sendiri berita acara pemeriksaannya dan keterangan saksi yang tercatat dalam berita acara pemeriksaan sama dengan keterangan yang saksi berikan pada waktu pemeriksaan ;
- Bahwa setelah saksi baca, berita acara pemeriksaan tersebut saksi tanda tangani ;
- Bahwa tanda tangan yang tertera dalam berita acara pemeriksaan saksi adalah benar tanda tangan saksi ;
- Bahwa keterangan yang saksi berikan dan tercatat dalam berita acara pemeriksaaan saksi tersebut benar semua ;
- Bahwa saksi diperiksa penyidik dan dihadapkan ke persidangan, berkaitan dengan masalah penangkapan terhadap penerima titipan judi togel bernama SAIFUL RIZAL bin SARIPAN yang saksi lakukan bersama rekan ERIK PRATAMA dan petugas dari Polresta Probolinggo ;
- Bahwa saksi membenarkan Terdakwa SAIFUL RIZAL bin SARIPAN yang diajukan dipersidangan adalah penerima titipan judi togel yang kami tangkap ;
- Bahwa seingat saksi peristiwa penangkapan tersebut kami lakukan pada hari Sabtu, tanggal 16 Nopember 2013 sekitar pukul 15.30 WIB, di Jalan Sunan Bonang, Kelurahan Kanigaran, Kecamatan Kanigaran, Kota Probolinggo ;
- Bahwa cerita awal mula peristiwa tersebut yaitu awalnya ada informasi via telepon dari masyarakat, bahwa di sekitar Jalan Sunan Bonang, Kelurahan Kanigaran, Kecamatan Kanigaran, Kota Probolinggo ada penerima titipan judi togel. Atas dasar informasi dari masyarakat tersebut dan atas perintah pimpinan, saksi bersama rekan ERIK PRATAMA dan petugas dari Polresta Probolinggo, pada hari Sabtu, tanggal 16 Nopember 2013 sekitar pukul 15.30 WIB, melakukan penangkapan terhadap SAIFUL RIZAL. Dan dari hasil penggeladahan terhadap diri SAIFUL RIZAL kami berhasil merebut barang bukti berupa 1 (satu) lembar rekapan nomor togel dan uang tunai sebesar Rp.65.000,00 (enam puluh lima ribu rupiah) yang waktu itu dimasukkan ke dalam mulutnya dan selanjutnya barang bukti tersebut kami sita, lalu SAIFUL RIZAL berserta barang buktinya kami bawa ke

Hal 7 dari 18 halaman Putusan No.16/Pkt.8./2014/PN.Prob

Kantor Kepolisian Resort Probolinggo Kota untuk dilakukan pemeriksaan lebih lanjut ;

- Bahwa saksi membenarkan barang bukti 1 (satu) lembar rekapan nomor togel dan uang tunai sebesar Rp.65.000,00 (enam puluh lima ribu rupiah) yang diajukan dalam persidangan adalah barang bukti disita dari SAIFUL RIZAL pada saat penangkapan ;
- Bahwa dalam pemeriksaan SAIFUL RIZAL mengaku cara melakukan permainan judi togel, yaitu ia menerima titipan nomor judi togel langsung dari penombok dengan cara penombok menuliskan nomor dan jumlah tombokan di kertas yang kemudian setelah direkap lalu SAIFUL RIZAL menyetorkan nomor judi togel tersebut kepada pengepulpunya bernama HERI ;
- Bahwa permainan judi togel dilakukan 5 (lima) kali dalam satu minggu, yaitu hari Senin, Rabu, Kamis, Sabtu dan Minggu ;
- Bahwa dalam pemeriksaan, SAIFUL RIZAL menerangkan, judi togel itu sifatnya untung-untungan, yaitu untuk tombokan 2 (dua) angka sebesar Rp.1.000,00 (seribu rupiah) dan angkanya keluar, akan mendapat hadiah sebesar Rp.60.000,00 (enam puluh ribu rupiah) dan hadiah ini juga akan berlipat disetiap pembelian kelipatan Rp.1.000,00 (seribu rupiah), namun jika angka tombokan tidak keluar uang tombokan akan menjadi milik bandar, Sedangkan untuk tombokan 3 dan 4 angka Terdakwa tidak tahu dapat berapa, karena yang titip pada Terdakwa rata-rata nombok tombokan 2 angka ;
- Bahwa dalam pemeriksaan, SAIFUL RIZAL mengaku menjadi pengecer judi togel baru satu bulan ;
- Bahwa dalam pemeriksaan, SAIFUL RIZAL mengaku setiap putaran omsetnya sekitar Rp.15.000,00 (lima belas ribu rupiah) sampai dengan Rp.65.000,00 (enam puluh lima ribu rupiah) dan ia mendapat komisi dari pengepul sebesar Rp.5.000,00 (lima ribu rupiah) kalau ada yang menang Terdakwa diberi rokok ;
- Bahwa dalam pemeriksaan, SAIFUL RIZAL mengaku tidak memiliki ijin menjadi penerima titipan judi togel dari pihak yang berwenang ;

Atas keterangan saksi DWI NOTO tersebut, Terdakwa membenarkan dan menyatakan tidak keberatan ;

Menimbang, bahwa di persidangan Terdakwa menyatakan tidak mengajukan saksi a de charge maupun bukti-bukti yang meringankan dirinya, demikian juga Penuntut Umum menyatakan tidak akan mengajukan saksi lain ;

Menimbang, bahwa di persidangan telah pula didengar keterangan Terdakwa SAIFUL RIZAL bin SARIPAN yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa Terdakwa dalam keadaan sehat ;
- Bahwa sebelum dihadapkan di persidangan, Terdakwa pernah diperiksa oleh penyidik di Kantor Kepolisian Resort Probolinggo Kota ;
- Bahwa keterangan yang Terdakwa berikan dalam pemeriksaan tersebut, adalah keterangan yang sesuai dengan apa yang Terdakwa ketahui, Terdakwa dengar dan Terdakwa alami sendiri tanpa ada tekanan atau diarahkan oleh Penyidik ;
- Bahwa setelah diperiksa, Terdakwa diberi kesempatan untuk membaca sendiri berita acara pemeriksaannya ;
- Bahwa keterangan Terdakwa yang tercatat dalam berita acara pemeriksaan sama dengan keterangan yang Terdakwa berikan pada waktu pemeriksaan ;
- Bahwa setelah Terdakwa baca, berita acara pemeriksaan tersebut Terdakwa tanda tangani dan tanda tangan yang tertera dalam Berita Acara Pemeriksaan Tersangka adalah benar tanda tangan Terdakwa ;
- Bahwa keterangan yang Terdakwa berikan dan tercatat dalam berita acara pemeriksaan tersebut benar semuanya ;
- Bahwa Terdakwa diperiksa Penyidik dan dihadapkan ke persidangan ini karena Terdakwa jadi penerima titipan judi togel yang kemudian ditangkap oleh Petugas dari Kepolisian Resort Probolinggo Kota ;
- Bahwa Terdakwa ditangkap pada hari Sabtu, tanggal 16 Nopember 2013 sekitar pukul 15.30 WIB, di Jalan Sunan Bonang, Kelurahan Kanigaran, Kecamatan Kanigaran, Kota Probolinggo saat hendak setor nomor togel kepada pengepul Terdakwa bernama HERI orang Jalan Cangkring, Kelurahan Kanigaran, Kecamatan Kanigaran, Kota Probolinggo ;
- Bahwa Terdakwa menjadi penerima titipan judi togel baru satu tahun ;
- Bahwa dalam penangkapan tersebut, petugas menyita untuk dijadikan barang bukti berupa 1 (satu) lembar rekapan nomor togel dan uang tunai sebesar Rp.65.000,00 (enam puluh lima ribu rupiah) yang saat itu Terdakwa masukkan ke dalam mulut Terdakwa, karena Terdakwa takut dan panic ;
- Bahwa Terdakwa membenarkan barang bukti yang diajukan di persidangan berupa 1 (satu) lembar rekapan nomor togel dan uang tunai sebesar Rp.65.000,00 (enam puluh lima ribu rupiah) adalah barang-barang yang disita oleh Petugas dari Terdakwa ;
- Bahwa perjudian togel tersebut Terdakwa lakukan dengan cara Terdakwa

Hal 9 dari 18 halaman Putusan No.15/Pid.B./2014/PN.Prob

menerima langsung dari penombok dengan cara penombok menuliskan nomor dan jumlah tombokan di kertas dan kemudian setelah Terdakwa rekap, lalu nomor judi togel tersebut Terdakwa setorkan kepada pengepul Terdakwa bernama HERI HERI ;

- Bahwa permainan judi togel tersebut dilakukan 5 (lima) kali putaran dalam satu minggu, yaitu hari Senin, Rabu, Kamis, Sabtu dan Minggu ;
- Bahwa permainan judi togel tersebut sifatnya untung-untungan, yaitu untuk tombokan 2 (dua) angka sebesar Rp.1.000,00 (seribu rupiah) dan angkanya keluar, akan mendapat hadiah sebesar Rp.60.000,00 (enam puluh ribu rupiah) dan hadiah ini juga akan berlipat disetiap pembelian kelipatan Rp.1.000,00 (seribu rupiah), namun jika angka tombokan tidak keluar uang tombokan akan menjadi milik bandar, Sedangkan untuk tombokan 3 dan 4 angka Terdakwa tidak tahu dapat berapa, karena yang titip pada Terdakwa rata-rata nombok tombokan 2 angka ;
- Bahwa setiap putaran omzet Terdakwa sekitar Rp.15.000,00 (lima belas ribu rupiah) sampai dengan Rp.65.000,00 (enam puluh lima ribu rupiah) dan Terdakwa mendapat komisi dari HERI sebesar Rp.5.000,00 (lima ribu rupiah) kadang kalau ada yang menang Terdakwa diberi rokok ; ;
- Bahwa Terdakwa menjadi penerima titipan judi togel baru satu bulan ;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki ijin menjadi penerima titipan judi togel dari pihak yang berwenang ;
- Bahwa Terdakwa tahu permainan judi togel dilarang oleh pemerintah ;
- Bahwa sehari-hari pekerjaannya Terdakwa adalah tukang bangunan ;
- Bahwa atas kejadian tersebut, Terdakwa merasa menyesal dan berjanji tidak akan menjadi pengecer judi togel lagi ;

Menimbang, bahwa di persidangan Penuntut Umum telah mengajukan barang bukti berupa 1 (satu) lembar rekapan nomor togel dan uang tunai sebesar Rp.65.000,00 (enam puluh lima ribu rupiah) ;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian putusan segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan dianggap telah dimuat dan dipertimbangkan dalam putusan ini ;

Menimbang, bahwa berdasarkan persesuaian keterangan Saksi dan keterangan Terdakwa dihubungkan dengan barang bukti yang diajukan persidangan, dapat diperoleh fakta persidangan sebagai berikut ;

Hal 10 dari 18 halaman Putusan No. 18/PM.8./2014/PN.Prob

- Bahwa benar pada hari Sabtu tanggal 16 Oktober 2013 sekitar pukul 15.30 WIB, Terdakwa ditangkap dan digeledah saksi ERIK PRATAMA bersama saksi DWI NOTO di Jalan Sunan Bonang, Kelurahan Kanigaran, Kecamatan Kanigaran, Kota Probolinggo saat hendak setor nomor togel kepada pengepulisnya bernama HERI orang Jalan Cangkring, Kelurahan Kanigaran, Kecamatan Kanigaran, Kota Probolinggo ;
- Bahwa benar saksi ERIK PRATAMA bersama saksi DWI NOTO merupakan anggota Polisi kesatuan Polresta Probolinggo ;
- Bahwa benar pada saat digeledah, Terdakwa berusaha menghilangkan barang bukti dengan menelan hasil rekapan dan uang sebesar Rp. 65.000,- (enam puluh lima ribu rupiah) kedalam mulutnya karena Terdakwa takut dan panik ;
- Bahwa benar Terdakwa baru satu bulan menjadi penerima titipan judi togel dan selalu menyetornya kepada pengepulisnya yang bernama HERI ;
- Bahwa benar masyarakat yang menitip nomor dan uang kepada Terdakwa adalah teman-teman Terdakwa sendiri ;
- Bahwa benar togel yang dijalankan Terdakwa dilakukan seminggu 5 (lima) kali penarikan yaitu hari senin, rabu, kamis, sabtu dan minggu dimana untuk setiap tombokan 2 (dua) angka sebesar Rp.1.000,00 (seribu rupiah) dan angkanya keluar, akan mendapat hadiah sebesar Rp.60.000,00 (enam puluh ribu rupiah) dan hadiah ini juga akan berlipat disetiap pembelian kelipatan Rp.1.000,00 (seribu rupiah), namun jika angka tombokan tidak keluar uang tombokan akan menjadi milik bandar, Sedangkan untuk tombokan 3 dan 4 angka Terdakwa tidak tahu dapat berapa, karena yang titip pada Terdakwa rata-rata nombok tombokan 2 angka ;
- Bahwa benar setiap putran omset Terdakwa sebesar Rp.15.000,00 (lima belas ribu rupiah) sampai Rp. 65.000,00 (enam puluh lima ribu rupiah) dan Terdakwa mendapat komisi dari HERI sebesar Rp.5.000,00 (lima ribu rupiah) kadang kalau ada yang menang Terdakwa diberi rokok ;
- Bahwa benar judi togel yang dijalankan Terdakwa tanpa ijin dari pihak yang berwenang ;
- Bahwa benar sifat dari perjudian togel adalah untung-untungan, yaitu untuk tombokan 2 (dua) angka sebesar Rp.1.000,00 (seribu rupiah) dan angkanya keluar, akan mendapat hadiah sebesar Rp.60.000,00 (enam puluh ribu rupiah) dan hadiah ini juga akan berlipat disetiap pembelian kelipatan Rp.1.000,00 (seribu rupiah), namun jika angka tombokan tidak keluar uang tombokan akan menjadi milik bandar, Sedang untuk tombokan 3 dan 4 angka Terdakwa tidak tahu dapat

Hal 11 dari 18 halaman Putusan No.16/Pid.B./2014/PN.Prob

berapa, karena yang titip pada Terdakwa rata-rata nombok tombokan 2 angka ;  
- Bahwa benar sehari-hari pekerjaan Terdakwa adalah tukang bangunan ;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta dipersidangan, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya ;

Menimbang, bahwa untuk menyatakan seseorang telah melakukan suatu tindak pidana, maka perbuatan tersebut haruslah memenuhi seluruh unsur dari tindak pidana yang didakwakan kepadanya ;

Menimbang, bahwa terdakwa didakwa dengan dakwaan tunggal yaitu melanggar pasal 303 ayat ( 1 ) ke-2 KUHP yang unsurnya dakwaan sebagai berikut ;

1. *Barang siapa ;*
2. *Tanpa Mendapat Ijin dengan sengaja menawarkan atau memberi kesempatan kepada khalayak umum untuk bermain judi atau dengan sengaja turut serta dalam perusahaan untuk itu, dengan tidak peduli apakah untuk menggunakan kesempatan adanya sesuatu syarat atau dipenuhinya sesuatu tata cara ;*

Ad. 1. Unsur *Barang siapa ;*

Menimbang, bahwa unsur barang siapa selalu diidentikan sebagai subjek hukum pendukung hak dan kewajiban yang diduga telah melakukan tindak pidana dan dihadapkan kepersidangan oleh Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa unsur barang siapa selalu dipertimbangkan terlebih dahulu hal ini dilakukan untuk menghindari adanya *error in persona* dalam suatu tindak pidana ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta persidangan baik Saksi maupun Terdakwa SAIFUL RIZAL bin SARIPAN membenarkan segala identitas Terdakwa sama dengan identitas yang dimuat dalam surat dakwaan ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan hukum diatas maka unsur barang siapa telah terpenuhi ;

Ad. 2 Unsur *Tanpa mendapat ijin dengan sengaja menawarkan atau memberi kesempatan kepada khalayak umum untuk bermain judi atau dengan*

Hal 12 dari 18 halaman Putusan No. 35/PUU-2014/PL/Prob

*sengaja turut serta dalam perusahaan untuk itu, dengan tidak peduli apakah untuk menggunakan kesempatan adanya sesuatu syarat atau dipenuhinya sesuatu tata cara ;*

Menimbang, bahwa yang dimaksudkan dengan "*tanpa mendapat ijin*" yaitu adanya suatu perbuatan yang dilakukan tanpa dilengkapi dengan surat persetujuan melegalkan perbuatan tersebut sehingga apabila perbuatan tersebut dilakukan tidak bertentangan dengan hukum ;

Menimbang, bahwa badan/ instansi terkait yang memiliki kewenangan untuk menerbitkan ijin dilakukannya suatu permainan judi togel adalah dari Kementerian Sosial atau dari Kementerian terkait yang diberikan kewenangan oleh Undang-undang ;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan "*dengan sengaja*" adalah kehendak membuat suatu perbuatan dan kehendak untuk menimbulkan suatu akibat dari perbuatan itu yang menjadi maksud dari dilakukannya perbuatannya tersebut. Seseorang yang melakukan suatu perbuatan dengan sengaja itu haruslah memenuhi rumusan *willens* atau haruslah menghendaki apa yang ia perbuat dan rumusan *wettens* atau haruslah mengetahui akibat dari apa yang ia perbuat ;

Menimbang, bahwa pada hari Rabu tanggal 16 Oktober 2013 sekitar pukul 15.30 Wib, saksi ERIK PRATAMA dan saksi DWI NOTO sebagai anggota Kepolisian Resort Probolinggo Kota atas informasi masyarakat bergerak menuju Jalan Sunan Bonang, Kelurahan Kanigaran, Kecamatan Kanigaran, Kota Probolinggo karena dari informasi masyarakat tersebut menyatakan adanya dugaan permainan judi togel yang dilakukan oleh Terdakwa dengan tidak dilengkapi dengan surat ijin ;

Menimbang, bahwa di Tempat Kejadian Perkara saksi ERIK PRATAMA dan saksi DWI NOTO langsung melakukan penangkapan pada Terdakwa dan pada saat digeledah di dapati 1 (satu) lembar rekapan nomor togel dan uang tunai sebesar Rp.65.000,00 (enam puluh lima ribu rupiah), dimana berdasarkan keterangan saksi ERIK PRATAMA dan saksi DWI NOTO dan keterangan Terdakwa sendiri menyatakan uang sebesar Rp.65.000,00 (enam puluh lima ribu rupiah) merupakan uang titipan tombakan judi togel ;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan para saksi dan keterangan Terdakwa, permainan judi togel yang telah dilakukan Terdakwa kurang lebih selama

Hal 13 dari 18 halaman Putusan No.16/Pid.B./2014/PN.Prob

1 (satu) bulan tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang ;

Menimbang, bahwa selama 1 (satu) bulan melakukan judi togel, Terdakwa menawarkan kepada masyarakat sekitar ikut judi togel melalui Terdakwa, sehingga Terdakwa mendapatkan komisi dari pengepulnya ;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan "judi" adalah suatu perbuatan yang dilakukan oleh 2 (dua) orang atau lebih dimana salah satu dengan bermodalkan uang yang memasang nomor dan salah satunya sebagai pengecer. Pemasang yang memasang nomor pada saat pengundian, nomor yang dipasang oleh pemasang belum pasti akan keluar nomor yang dipasangnya walaupun keluar sifatnya hanyalah kebetulan atau untung-untungan semata ;

Menimbang, bahwa pada pokoknya dalam permainan judi harus dipenuhi 3 (tiga) hal yakni :

- Ada 2 ( dua ) orang atau lebih ;
- Adanya uang yang dipasang ;
- Apabila Pemasang nomornya naik sifatnya adalah kebetulan / untung-untungan ;

Menimbang, bahwa pada hari Sabtu tanggal 16 Oktober 2013 sekitar pukul 15.30 WIB, saksi ERIK PRATAMA bersama saksi DWI NOTO yang merupakan anggota anggota Kepolisian Resort Probolinggo Kota mendapatkan laporan masyarakat akan adanya transaksi judi togel ;

Menimbang, bahwa Terdakwa ditangkap dan digeledah saksi ERIK PRATAMA bersama saksi DWI NOTO di Jalan Sunan Bonang, Kelurahan Kanigaran, Kecamatan Kanigaran, Kota Probolinggo ;

Menimbang, bahwa pada saat ditangkap Terdakwa sedang naik sepeda motor yang akan menyetorkan rekap togel berikut hasil tumbokan kepada pengepulnya bernama HERI orang Jalan Cangkring, Kelurahan Kanigaran, Kecamatan Kanigaran, Kota Probolinggo ;

Menimbang, bahwa pada saat digeledah, Terdakwa berusaha menghilangkan barang bukti dengan menelan hasil rekapan dan uang sebesar Rp. 65.000,00 (enam puluh lima ribu rupiah) kedalam mulutnya karena Terdakwa takut dan panik ;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah kurang lebih 1 (satu) bulan menjadi

Hal 14 dari 18 halaman Putusan No. 14/PMU/2014/PP/Prob

penerima titipan judi togel dan selalu menyetornya kepada HERI orang Jalan Cangkring, Kelurahan Kanigaran, Kecamatan Kanigaran, Kota Probolinggo ;

Menimbang, bahwa masyarakat yang menitip nomor dan uang kepada Terdakwa adalah teman-teman Terdakwa sendiri ;

Menimbang, bahwa togel yang dijalankan Terdakwa dilakukan seminggu 5 (lima) kali penarikan yaitu hari senin, rabu, kamis, sabtu dan minggu dimana setiap tombakan 2 (dua) angka sebesar Rp.1.000,00 (seribu rupiah) dan angkanya keluar, akan mendapat hadiah sebesar Rp.60.000,00 (enam puluh ribu rupiah) dan hadiah ini juga akan berlipat disetiap pembelian kelipatan Rp.1.000,00 (seribu rupiah), namun jika angka tombakan tidak keluar uang tombakan akan menjadi milik bandar, Sedangkan untuk tombakan 3 dan 4 angka Terdakwa tidak tahu dapat berapa, karena yang titip pada Terdakwa rata-rata nombok tombakan 2 angka ;

Menimbang, bahwa omset dari judi togel sebesar Rp. 15.000,00 (lima belas rupiah) sampai Rp.65.000,00 (enam puluh lima ribu rupiah) dan Terdakwa mendapatkan komisi dari HERI sebesar Rp.5.000,00 (lima ribu rupiah) kadang kalau ada yang menang Terdakwa diberi rokok ; ;

Menimbang, bahwa judi togel yang dijalankan Terdakwa tanpa ijin dari pihak yang berwenang yaitu Departemen Sosial ataupun Departemen yang terkait yang diberikan Hak oleh Undang-undang ;

Menimbang, bahwa sehari-hari pekerjaannya Terdakwa adalah tukang bangunan ;

Menimbang, bahwa Terdakwa mengetahui kalau permainan judi togel adalah perbuatan yang bertentangan dengan hukum yang akibatnya dapat menyebabkan Terdakwa ditangkap dan diproses hukum ;

Menimbang, bahwa atas dasar pertimbangan hukum diatas unsur "*tanpa mendapat ijin dari sengaja menawarkan kepada khalayak umum untuk bermain judi*" telah terpenuhi ;

Menimbang, bahwa berdasarkan keseluruhan pertimbangan hukum diatas perbuatan Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "*Tanpa mendapat ijin dengan sengaja menawarkan kepada khalayak umum untuk bermain judi*" ;

Hal 15 dari 18 halaman Putusan No.16/Pid.B./2014/PN.Prob

penerima titipan judi togel dan selalu menyetornya kepada HERI orang Jalan Cangkring, Kelurahan Kanigaran, Kecamatan Kanigaran, Kota Probolinggo ;

Menimbang, bahwa masyarakat yang menitip nomor dan uang kepada Terdakwa adalah teman-teman Terdakwa sendiri ;

Menimbang, bahwa togel yang dijalankan Terdakwa dilakukan seminggu 5 (lima) kali penarikan yaitu hari senin, rabu, kamis, sabtu dan minggu dimana setiap tombakan 2 (dua) angka sebesar Rp.1.000,00 (seribu rupiah) dan angkanya keluar, akan mendapat hadiah sebesar Rp.60.000,00 (enam puluh ribu rupiah) dan hadiah ini juga akan berlipat disetiap pembelian kelipatan Rp.1.000,00 (seribu rupiah), namun jika angka tombakan tidak keluar uang tombakan akan menjadi milik bandar, Sedangkan untuk tombakan 3 dan 4 angka Terdakwa tidak tahu dapat berapa, karena yang titip pada Terdakwa rata-rata nombok tombakan 2 angka ;

Menimbang, bahwa omset dari judi togel sebesar Rp. 15.000,00 (lima belas rupiah) sampai Rp.65.000,00 (enam puluh lima ribu rupiah) dan Terdakwa mendapatkan komisi dari HERI sebesar Rp.5.000,00 (lima ribu rupiah) kadang kalau ada yang menang Terdakwa diberi rokok ; ;

Menimbang, bahwa judi togel yang dijalankan Terdakwa tanpa ijin dari pihak yang berwenang yaitu Departemen Sosial ataupun Departemen yang terkait yang diberikan Hak oleh Undang-undang ;

Menimbang, bahwa sehari-hari pekerjaannya Terdakwa adalah tukang bangunan ;

Menimbang, bahwa Terdakwa mengetahui kalau permainan judi togel adalah perbuatan yang bertentangan dengan hukum yang akibatnya dapat menyebabkan Terdakwa ditangkap dan diproses hukum ;

Menimbang, bahwa atas dasar pertimbangan hukum diatas unsur "*tanpa mendapat ijin dari sengaja menawarkan kepada khalayak umum untuk bermain judi*" telah terpenuhi ;

Menimbang, bahwa berdasarkan keseluruhan pertimbangan hukum diatas perbuatan Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "*Tanpa mendapat ijin dengan sengaja menawarkan kepada khalayak umum untuk bermain judi*" ;

Hal 13 dari 18 halaman Putusan No.16/Pid.B./2014/PN.Prob

Menimbang, bahwa walaupun perbuatan Terdakwa telah melanggar hukum akan tetapi untuk dapat Terdakwa dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana yang setimpal dengan perbuatannya terlebih dahulu Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah perbuatan Terdakwa tersebut terdapat alasan pembeda ataupun pemaaf yang dapat menghapus pidananya ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta dipersidangan Terdakwa memiliki kesehatan psikis/ jiwa yang baik dapat tergambar Terdakwa dapat berkomunikasi dengan lancar dipersidangan dan tidak ada catatan kesehatan yang dapat membuktikan Terdakwa memiliki kelainan / penyimpangan kejiwaan ;

Menimbang, bahwa Terdakwa-pun tidak dibawah tekanan yang dapat mengakibatkan jiwanya terancam pada saat melangsungkan permainan judi togel malah Terdakwa mendapatkan komisi dari judi togel tersebut tersebut ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan hukum diatas maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya, dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana yang setimpal ;

Menimbang, bahwa barang bukti dalam perkara ini diantaranya berupa :

- 1 ( satu ) lembar rekapan nomor togel ;
- Uang tunai sebesar Rp. 65.000,00 (enam puluh lima ribu rupiah) ;

Menimbang, bahwa status barang bukti dalam perkara aquo akan dipertimbangkan dibawah ini ;

Menimbang, bahwa barang bukti 1 (satu) lembar rekapan nomor togel adalah milik Terdakwa dimana berdasarkan fakta persidangan rekapan tersebut berisi catatan-catatan pemasang judi togel yang memuat tentang nomor yang dipasang berikut besaran uang pemasang, barang bukti yang digunakan untuk melakukan kejahatan haruslah dirampas untuk dimusnahkan sedangkan uang tunai sebesar Rp. 65.000,- (enam puluh lima ribu rupiah) walaupun merupakan uang yang akan digunakan untuk judi togel yang sifatnya merupakan pidana akan tetapi karena masih bersifat ekonomis, barang bukti yang demikian haruslah dirampas untuk Negara ;

Menimbang, bahwa sebelum menjatuhkan putusan, Majelis Hakim akan mempertimbangkan hal-hal yang memberatkan dan hal hal yang meringankan bagi Terdakwa :

Hal 10 dari 14 halaman Putusan No. 16/Pid. 5/2014/PK. Prob

Hal-hal yang memberatkan :

- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat;

Hal-hal yang meringankan :

- Terdakwa menyesali perbuatannya ;
- Terdakwa berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatannya ;
- Terdakwa belum pernah dihukum ;
- Terdakwa mempunyai tanggungan keluarga ;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan selama pemeriksaan perkara berlangsung, maka lamanya Terdakwa ditahan dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;

Menimbang, bahwa selanjutnya penjatuhan pidana pada diri Terdakwa lebih lama dari masa penahanan yang telah dijalani-nya dan tidak terdapat alasan menurut hukum yang bisa mengeluarkan Terdakwa dari tahanan maka sudah sepatutnya untuk menetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan ;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana dan sebelumnya Terdakwa tidak pernah bermohon untuk dibebaskan membayar biaya perkara, maka kepadanya haruslah dibebani membayar biaya perkara yang besarnya akan ditetapkan dalam amar putusan ;

Mengingat ketentuan Pasal 303 ayat (1) ke-2 Kitab Undang Undang Hukum Pidana (KUHP), Undang-Undang Nomor : 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, Undang-Undang Nomor : 49 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Undang-undang Nomor : 8 Tahun 2004 tentang Peradilan Umum dan ketentuan-ketentuan lainnya yang berkaitan dengan perkara ini ;

### M E N G A D I L I

1. Menyatakan bahwa Terdakwa SAIFUL RIZAL bin SARIPAN terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "*Tanpa Mendapat ijin dengan sengaja menawarkan kepada khalayak umum untuk bermain judi*" ;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 5 (lima) bulan ;

Hal 17 dari 18 halaman Putusan No.16/Pid.B./2014/PN.Prob

3. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari lamanya pidana penjara yang dijatuhkan ;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan ;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
  - 1 ( satu ) lembar rekapan nomor togel, dirampas untuk dimusnahkan ;
  - Uang tunai sebesar Rp. 65.000,00 (enam puluh lima ribu rupiah) dirampas untuk Negara ;
6. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa sebesar Rp. 2.000,00 (dua ribu rupiah) ;

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Probolinggo pada hari : **SENIN** tanggal : **17 FEBRUARI 2014** oleh kami : **KHAMIM THOHARI, S.H, M.Hum.** sebagai Hakim Ketua, **ACEP SOPIAN SAURI, S.H, M.H.** dan **HAKLAINUL DUNGGIO, S.H.** masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana dibacakan pada persidangan yang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Majelis Hakim tersebut dibantu oleh **ABU HERIYOTO, S.H** Panitera Pengganti Pengadilan Negeri Probolinggo dihadiri oleh **VENDRIO ARTHALEZA, S.H.** Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Probolinggo dan dihadapan Terdakwa ;

Hakim Ketua

  
**KHAMIM THOHARI, S.H, M.Hum.**

Hakim Anggota

  
**HAKLAINUL DUNGGIO, S.H.**

  
**ACEP SOPIAN SAURI, S.H, M.H.**

Panitera Pengganti

  
**ABU HERIYOTO, S.H.**

Hal 18 dari 18 halaman Putusan No.16/Pid.B./2014/PN.Prob